



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan di bidang penataan ruang, perlu menata Jabatan Fungsional Penata Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menjamin karier kepegawaian dan pembinaan pegawai di bidang penataan ruang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumput Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/10/M.PAN/6/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 06/PKS/M/2007 dan Nomor 44 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
13. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang;
14. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Tata Ruang adalah Dinas Tata Ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Penata Ruang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwewenang untuk melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
9. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
12. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja Penata Ruang.
13. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja Pejabat Fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing Jabatan Fungsional.
14. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan Jabatan Fungsional.

BAB II

JENIS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penata Ruang termasuk dalam rumpun Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Penata Ruang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi lingkup penataan ruang di bidang perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang pada Instansi Pemerintah.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

Pasal 4

Jenjang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan pangkat/golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Penata Ruang Pertama (golongan III/a dan golongan III/b);
- b. Penata Ruang Muda (golongan III/c dan golongan III/d); dan
- c. Penata Ruang Madya (golongan IV/a, golongan IV/b dan golongan IV/c);

BAB IV

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
- (4) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang diusulkan oleh Dinas Tata Ruang kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Usulan pengisian Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pejabat Fungsional didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;
 - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

- c. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
- d. cuti di luar tanggungan Negara; dan
- e. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; dan
 - b. Tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing-masing jenis Jabatan Fungsional dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Sistem kenaikan Pangkat/Jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Usulan kenaikan Pangkat/Jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah memperoleh angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan Keputusan Jabatan Fungsional Penata Ruang dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Ruang dapat dipindahkan ke Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 45

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 46 TAHUN 2012
Tanggal 24 April 2012

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI BAGI
PEJABAT FUNGSIONAL PENATA RUANG

I. Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Penata Ruang

A. Rincian Kegiatan Penata Ruang Pertama:

1. menyusun konsep Term Of Reference (TOR) kegiatan perencanaan;
2. melakukan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan tata ruang lingkup wilayah;
3. melakukan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan tata ruang lingkup wilayah;
4. membuat metodologi/pendekatan perencanaan pengembangan wilayah lingkup wilayah;
5. membuat metodologi/pendekatan perencanaan pengembangan wilayah lingkup kawasan;
6. mengkaji data, potensi dan permasalahan yang terkait dengan bidang penataan ruang lingkup wilayah;
7. mengkaji data, potensi dan permasalahan yang terkait dengan bidang penataan ruang lingkup kawasan;
8. mengkaji tingkat perkembangan wilayah lingkup wilayah;
9. mengkaji tingkat perkembangan wilayah lingkup kawasan;
10. mengkaji kebutuhan ruang, prasarana dan sarana wilayah lingkup wilayah;
11. mengkaji kebutuhan ruang, prasarana dan sarana wilayah lingkup kawasan;
12. mengkaji besaran simpangan antara rencana (peruntukan ruang dan proyeksi data aspek) dengan kenyataan yang ada lingkup wilayah;
13. mengkaji besaran simpangan antara rencana (peruntukan ruang dan proyeksi data aspek) dengan kenyataan yang ada lingkup kawasan;
14. mengidentifikasi dan menganalisis informasi, data dan peta hasil survei;
15. membuat konsep peta tata ruang, peta analisis lingkup wilayah;
16. membuat konsep peta tata ruang, peta analisis lingkup kawasan;
17. membuat konsep peta tata ruang, peta rencana lingkup wilayah;
18. membuat konsep peta tata ruang, peta rencana lingkup kawasan;
19. membuat peta tata ruang peta kerja;
20. membuat peta tata ruang peta analisis, skala 1:1.000-1:5.000;
21. membuat peta tata ruang peta analisis, skala 1:5.000-1:25.000;
22. membuat peta tata ruang peta analisis, skala >1:25.000;
23. membuat peta tata ruang peta rencana skala > 1:1.000-1:25.000;
24. membuat peta tata ruang peta rencana skala > 1:5.000-1:25.000;
25. membuat peta tata ruang peta rencana skala > 1:25.000;
26. membahas naskah dan/atau konsep rencana tata ruang;
27. mengolah data untuk masukan proses legalitas perencanaan tata ruang;
28. mengidentifikasi data dan informasi norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang;

29. menyusun konsep sosialisasi perencanaan tata ruang dan/atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang;
30. menyusun konsep Term Of Reference (TOR) pemanfaatan ruang;
31. melakukan pengumpulan dan pengolahan data pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
32. melakukan pengumpulan dan pengolahan data pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
33. mengidentifikasi permasalahan pemanfaatan ruang;
34. membuat konsep program dan/atau perizinan;
35. mengidentifikasi data dan informasi norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang
36. menyusun konsep sosialisasi hasil pemanfaatan ruang dan atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang;
37. menyusun konsep Term Of Reference (TOR) kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
38. melakukan pengumpulan dan pengolahan data pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
39. melakukan pengumpulan dan pengolahan data pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wawasan;
40. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
41. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
42. mengidentifikasi permasalahan pengendalian pemanfaatan ruang;
43. membahas konsep pengendalian pemanfaatan ruang atau hasil dari pengendalian pemanfaatan ruang;
44. mengidentifikasi data dan informasi norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
45. menyusun konsep sosialisasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang.

B. Rincian Kegiatan Penata Ruang Muda

1. menyiapkan desain survei perencanaan tata ruang lingkup wilayah;
2. menyiapkan desain survei perencanaan tata ruang lingkup kawasan;
3. melakukan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan tata ruang lingkup nasional;
4. membuat metodologi/pendekatan perencanaan pengembangan wilayah lingkup nasional;
5. mengkaji data, potensi dan permasalahan yang terkait dengan bidang penataan ruang lingkup nasional;
6. mengkaji tingkat perkembangan wilayah lingkup nasional;
7. mengkaji tipologi kawasan;
8. mengkaji peluang pembangunan lingkup wilayah;
9. mengkaji peluang pembangunan lingkup kawasan;
10. mengkaji kebutuhan ruang, prasarana dan sarana wilayah lingkup nasional;
11. mengkaji struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada dan kecenderungan perkembangannya lingkup wilayah;
12. mengkaji struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada dan kecenderungan perkembangannya lingkup kawasan;

13. mengkaji kelembagaan terkait dengan penataan ruang;
14. mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan penataan ruang;
15. mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan wilayah lingkup kawasan;
16. mengkaji indikasi program pembangunan lingkup kawasan;
17. melakukan peninjauan kembali rencana tata ruang, mengkaji kesahihan rencana tata ruang lingkup wilayah;
18. melakukan peninjauan kembali rencana tata ruang, mengkaji kesahihan rencana tata ruang lingkup kawasan;
19. mengkaji faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi rencana tata ruang lingkup wilayah;
20. mengkaji faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi rencana tata ruang lingkup kawasan;
21. mengkaji besaran simpangan antara rencana (peruntukan uang dan proyeksi data aspek) dengan kenyataan yang ada pada lingkup nasional;
22. menentukan tipologi peninjauan kembali rencana tata ruang lingkup nasional;
23. menentukan tipologi peninjauan kembali rencana tata ruang lingkup wilayah;
24. menentukan tipologi peninjauan kembali rencana tata ruang lingkup kawasan;
25. membuat konsep peta analisis tata ruang lingkup nasional;
26. membuat konsep peta rencana tata ruang lingkup nasional
27. merumuskan konsep rencana tata ruang lingkup kawasan;
28. merumuskan program pengembangan wilayah lingkup kawasan;
29. membahas naskah dan/atau konsep rencana tata ruang;
30. menyusun naskah akademis proses legalitas rencana tata ruang;
31. menyusun telaahan peraturan perundang-undangan perencanaan tata ruang tingkat kabupaten/kota;
32. menyusun naskah akademis norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang;
33. melakukan sosialisasi hasil perencanaan tata ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang lingkup kawasan;
34. menyiapkan desain survei pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
35. menyiapkan desain survei pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
36. melakukan pengumpulan dan pengolahan data pemanfaatan ruang lingkup nasional;
37. mengkaji data dalam rangka penyusunan program pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
38. mengkaji data dalam rangka penyusunan program pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
39. menyusun konsep program pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
40. menyusun konsep sinkronisasi program lingkup kawasan;
41. menyusun konsep perangkat insentif dan disinsentif lingkup kawasan;
42. menelaah peraturan perundangan terkait investasi dalam rangka pemanfaatan ruang pemerintah;
43. menelaah peraturan perundangan terkait investasi dalam rangka pemanfaatan ruang swasta;
44. menelaah peraturan perundang terkait investasi dalam rangka pemanfaatan ruang masyarakat;
45. menganalisis berbagai permasalahan dalam pemanfaatan ruang;
46. membahas konsep program atau perizinan;
47. menyusun naskah akademis norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang;

48. melakukan sosialisasi hasil pemanfaatan ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
49. mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
50. mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
51. menyiapkan desain survei pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
52. menyiapkan desain survei pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
53. melakukan pengumpulan dan pengolahan data pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional;
54. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional;
55. mengevaluasi dan merumuskan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang;
56. menyusun telaahan peraturan perundang-undangan perizinan pemanfaatan ruang tingkat kabupaten/kota;
57. mengkaji pelaksanaan rencana tata ruang;
58. mengkaji strategi pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
59. menyusun rancang bangun instrumen pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
60. menyusun konsep peraturan perundang-undangan tentang pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten/kota;
61. menyusun telaahan peraturan perundang-undangan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten/kota;
62. membahas konsep pengendalian pemanfaatan ruang atau hasil dari pengendalian pemanfaatan ruang;
63. menyusun naskah akademis norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang;
64. melakukan sosialisasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
65. mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah; dan
66. mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan.


C. Rincian Kegiatan Penata Ruang Madya

1. menyiapkan desain survei perencanaan tata ruang lingkup nasional;
2. mengkaji peluang pembangunan lingkup nasional;
3. mengkaji kriteria penataan wilayah ekosistem;
4. mengkaji struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada dan kecenderungan perkembangannya lingkup nasional;
5. mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan wilayah lingkup nasional;
6. mengkaji dan strategi pengembangan wilayah lingkup wilayah;
7. mengkaji indikasi program pembangunan lingkup nasional;
8. mengkaji indikasi program pembangunan lingkup wilayah;
9. melakukan peninjauan kembali rencana tata ruang, mengkaji kesahihan rencana tata ruang lingkup nasional;
10. mengkaji faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi rencana tata ruang lingkup nasional;
11. merumuskan konsep rencana tata ruang lingkup nasional;

12. merumuskan konsep rencana tata ruang lingkup wilayah;
13. merumuskan program pengembangan wilayah lingkup nasional;
14. merumuskan program pengembangan wilayah lingkup wilayah;
15. membahas naskah atau konsep rencana tata ruang;
16. menyusun telaahan peraturan perundang-undangan perencanaan tata ruang tingkat nasional;
17. menyusun telaahan peraturan perundang-undangan perencanaan tata ruang tingkat provinsi;
18. menyusun konsep norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang;
19. melakukan sosialisasi rencana tata ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang lingkup nasional;
20. melakukan sosialisasi rencana tata ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang lingkup wilayah;
21. mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang lingkup nasional;
22. mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang lingkup wilayah;
23. mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang lingkup kawasan;
24. menyiapkan desain survei pemanfaatan ruang lingkup nasional;
25. mengkaji data dalam rangka penyusunan program pemanfaatan ruang lingkup nasional;
26. menyusun konsep program pemanfaatan ruang lingkup nasional;
27. menyusun konsep program pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
28. menyusun konsep sinkronisasi program lingkup nasional;
29. menyusun konsep sinkronisasi program lingkup wilayah;
30. menyusun konsep perangkat insentif dan disinsentif lingkup nasional;
31. menyusun konsep perangkat insentif dan disinsentif lingkup wilayah;
32. menyusun program investasi dalam rangka pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
33. menyusun program investasi dalam rangka pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
34. merumuskan konsep rekomendasi pemanfaatan ruang;
35. membahas konsep program atau perizinan;
36. menyusun konsep norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang;
37. melakukan sosialisasi hasil pemanfaatan ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang lingkup nasional;
38. melakukan sosialisasi hasil pemanfaatan ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
39. mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang lingkup nasional;
40. menyiapkan desain survei pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional;
41. menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut penyimpangan pemanfaatan ruang dalam rangka pengawasan dan penertiban;
42. menyusun telaahan peraturan perundang-undangan perizinan pemanfaatan ruang tingkat nasional;
43. menyusun telaahan peraturan perundang-undangan perizinan pemanfaatan ruang tingkat provinsi;

44. menyusun konsep regulasi zona (zoning regulation) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang;
45. menyusun konsep sosialisasi penerapan regulasi zona (zoning regulation);
46. melakukan kajian terhadap produk hukum dan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang;
47. mengkaji strategi pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional;
48. mengkaji strategi pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
49. menyusun rancang bangun instrumen pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional;
50. menyusun rancang bangun instrumen pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
51. menyusun konsep peraturan perundang-undangan tentang pengendalian pemanfaatan ruang tingkat nasional;
52. menyusun konsep peraturan perundang-undangan tentang pengendalian pemanfaatan ruang tingkat provinsi;
53. menyusun telaahan peraturan perundang-undangan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat nasional;
54. menyusun telaahan peraturan perundang-undangan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat provinsi;
55. membahas konsep pengendalian pemanfaatan ruang atau hasil dari pengendalian pemanfaatan ruang;
56. menyusun rancangan norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang;
57. melakukan sosialisasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional;
58. melakukan sosialisasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah; dan
59. mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 46 TAHUN 2012

Tanggal 24 April 2012

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

I. Penata Ruang Pertama

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/ TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA - RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyusun konsep Term Of Reference (TOR) kegiatan perencanaan tata ruang	Konsep	4	4	10	7	126
2	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan tata ruang lingkup wilayah	Data	4	2	3	2.5	45
3	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan tata ruang lingkup wilayah	Data	4	1	2	1.5	27
4	Membuat metodologi/pendekatan perencanaan pengembangan wilayah lingkup wilayah	Naskah	2	2	3	2.5	22.5
5	Membuat metodologi/pendekatan perencanaan pengembangan wilayah lingkup kawasan	Naskah	2	2	3	2.5	22.5
6	Mengkaji data, potensi dan permasalahan yang terkait dengan bidang penataan ruang lingkup wilayah	Naskah	5	1	2	1.5	33.75
7	Mengkaji data, potensi dan permasalahan yang terkait dengan bidang penataan ruang lingkup kawasan	Naskah	5	1	2	1.5	33.75
8	Mengkaji tingkat perkembangan wilayah lingkup wilayah	Naskah	5	1	1.5	1.25	28.125
9	Mengkaji tingkat perkembangan wilayah lingkup kawasan	Naskah	5	1	1.5	1.25	28.125
10	Mengkaji kebutuhan ruang, prasarana dan sarana wilayah lingkup wilayah	Naskah	4	1	1.5	1.25	22.5
11	Mengkaji kebutuhan ruang, prasarana dan sarana wilayah lingkup kawasan	Naskah	4	1	1.5	1.25	22.5

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Mengkaji besaran simpangan antara rencana (peruntukan ruang dan proyeksi data aspek) dengan kenyataan yang ada lingkup wilayah	Naskah	5	1	2	1.5	33.75
13	Mengkaji besaran simpangan antara rencana (peruntukan ruang dan proyeksi data aspek) dengan kenyataan yang ada lingkup kawasan	Naskah	5	1	2	1.5	33.75
14	Mengidentifikasi dan menganalisis informasi, data dan peta hasil survei	Laporan	5	2	3	2.5	56.25
15	Membuat konsep peta tata ruang, peta analisis lingkup wilayah	Konsep	2	2	4	3	27
16	Membuat konsep peta tata ruang, peta analisis lingkup kawasan	Konsep	2	2	4	3	27
17	Membuat konsep peta tata ruang, peta rencana lingkup wilayah	Konsep	2	2	4	3	27
18	Membuat konsep peta tata ruang, peta rencana lingkup kawasan	Konsep	2	2	4	3	27
19	Membuat peta tata ruang peta kerja	Peta	4	2	4	3	54
20	Membuat peta tata ruang peta analisis, skala 1:1.000-1:5.000	Peta	5	14	21	17.5	393.75
21	Membuat peta tata ruang peta analisis, skala 1:5.000-1:25.000	Peta	0	0	0	0	0
22	Membuat peta tata ruang peta analisis, skala > 1:25.000	Peta	0	0	0	0	0
23	Membuat peta tata ruang peta rencana skala > 1:1.000-1:25.000	Peta	4	21	28	24.5	441
24	Membuat peta tata ruang peta rencana skala > 1:5.000-1:25.000	Peta	0	0	0	0	0
25	Membuat peta tata ruang peta rencana skala > 1:25.000	Peta	0	0	0	0	0
26	Membahas naskah dan/atau konsep rencana tata ruang	Konsep	2	2	3	2.5	22.5
27	Mengolah data untuk masukan proses legalitas perencanaan tata ruang	Laporan	5	1	2	1.5	33.75
28	Mengidentifikasi data dan informasi norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang	Laporan	6	1	2	1.5	40.5
29	Menyusun konsep sosialisasi perencanaan tata ruang dan/atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang	Naskah	6	1	2	1.5	40.5
30	Menyusun konsep Term Of Reference (TOR) pemanfaatan ruang	Konsep	4	4	16	10	180
31	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pemanfaatan ruang lingkup wilayah	Data	5	1	2	1.5	33.75
32	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pemanfaatan ruang lingkup kawasan	Data	5	1	2	1.5	33.75
33	Mengidentifikasi permasalahan pemanfaatan ruang	Laporan	7	1	1.5	1.25	39.375
34	Membuat konsep program dan/atau perijinan	Konsep	20	1	2	1.5	135
35	Mengidentifikasi data dan informasi norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang	Laporan	6	1	2	1.5	40.5

1	2	3	4	5	6	7	8
36	Menyusun konsep sosialisasi hasil pemanfaatan ruang dan atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang	Konsep	6	1	2	1.5	40.5
37	Menyusun konsep Term Of Reference (TOR) kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang	Konsep	4	4	16	10	180
38	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah	Data	5	1	2	1.5	33.75
39	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wawasan	Data	5	1	2	1.5	33.75
40	Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah	Laporan	6	2	3	2.5	67.5
41	Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan	Laporan	6	2	3	2.5	67.5
42	Mengidentifikasi permasalahan pengendalian pemanfaatan ruang	Laporan	4	1	1.5	1.25	22.5
43	Membahas konsep pengendalian pemanfaatan ruang atau hasil dari pengendalian pemanfaatan ruang	Laporan	4	1	2	1.5	27
44	Mengidentifikasi data dan informasi norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang; dan	Laporan	6	1	2	1.5	40.5
45	Menyusun konsep sosialisasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang	Konsep	5	2	3	2.5	56.25
	JUMLAH TOTAL						2701.125

1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam

2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1250 jam

3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6) / 2

4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam

5 Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang Pertama = 2 orang

II. Penata Ruang Muda

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA - RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyiapkan desain survei perencanaan tata ruang lingkup wilayah	Desain	4	1	2	1.5	27
2	Menyiapkan desain survei perencanaan tata ruang lingkup kawasan	Desain	2	1	2	1.5	13.5
3	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan tata ruang lingkup nasional		0	0	0	0	0
4	Membuat metodologi/pendekatan perencanaan pengembangan wilayah lingkup nasional		0	0	0	0	0
5	Mengkaji data, potensi dan permasalahan yang terkait dengan bidang penataan ruang lingkup nasional		0	0	0	0	0
6	Mengkaji tingkat perkembangan wilayah lingkup nasional		0	0	0	0	0
7	Mengkaji tipologi kawasan	Naskah	4	1	2	1.5	27
8	Mengkaji peluang pembangunan lingkup wilayah	Naskah	4	1	2	1.5	27
9	Mengkaji peluang pembangunan lingkup kawasan	Naskah	3	1	2	1.5	20.25
10	Mengkaji kebutuhan ruang, prasarana dan sarana wilayah lingkup nasional		0	0	0	0	0
11	Mengkaji struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada dan kecenderungan perkembangannya lingkup wilayah	Naskah	2	1	2	1.5	13.5
12	Mengkaji struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada dan kecenderungan perkembangannya lingkup kawasan	Naskah	2	1	2	1.5	13.5
13	Mengkaji kelembagaan terkait dengan penataan ruang	Naskah	2	2	4	3	27
14	Mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan penataan ruang	Naskah	2	1	2	1.5	13.5
15	Mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan wilayah lingkup kawasan	Naskah	3	1	3	2	27
16	Mengkaji indikasi program pembangunan lingkup kawasan	Program	3	1	3	2	27
17	Melakukan peninjauan kembali rencana tata ruang, mengkaji kesahihan rencana tata ruang lingkup wilayah	Naskah	2	1	2	1.5	13.5
18	Melakukan peninjauan kembali rencana tata ruang, mengkaji kesahihan rencana tata ruang lingkup kawasan	Naskah	2	1	2	1.5	13.5
19	Mengkaji faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi rencana tata ruang lingkup wilayah	Naskah	2	2	2	2	18
20	Mengkaji faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi rencana tata ruang lingkup kawasan	Naskah	2	2	2	2	18
21	Mengkaji besaran simpangan antara rencana (peruntukan uang dan proyeksi data aspek) dengan kenyataan yang ada pada lingkup nasional		0	0	0	0	0
22	Menentukan tipologi peninjauan kembali rencana tata ruang lingkup nasional		0	0	0	0	0
23	Menentukan tipologi peninjauan kembali rencana tata ruang lingkup wilayah	Naskah	1	2	4	3	13.5
24	Menentukan tipologi peninjauan kembali rencana tata ruang lingkup kawasan	Naskah	2	2	4	3	27

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Membuat konsep peta analisis tata ruang lingkup nasional		0	0	0	0	0
26	Membuat konsep peta rencana tata ruang lingkup nasional		0	0	0	0	0
27	Merumuskan konsep rencana tata ruang lingkup kawasan	Konsep	2	1	3	2	18
28	Merumuskan program pengembangan wilayah lingkup kawasan	Program	2	2	4	3	27
29	Membahas naskah dan/atau konsep rencana tata ruang	Laporan	4	2	2	2	36
30	Menyusun naskah akademis proses legalitas rencana tata ruang	Naskah	2	2	4	3	27
31	Menyusun telaahan peraturan perundang-undangan perencanaan tata ruang tingkat kabupaten/kota	Laporan	2	3	4	3.5	31.5
32	Menyusun naskah akademis norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang	Naskah	2	3	6	4.5	40.5
33	Melakukan sosialisasi hasil perencanaan tata ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang lingkup kawasan	Laporan	3	3	5	4	54
34	Menyiapkan desain survei pemanfaatan ruang lingkup wilayah	Desain	4	3	4	3.5	63
35	Menyiapkan desain survei pemanfaatan ruang lingkup kawasan	Desain	4	2	4	3	54
36	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pemanfaatan ruang lingkup nasional		0	0	0	0	0
37	Mengkaji data dalam rangka penyusunan program pemanfaatan ruang lingkup wilayah	Naskah	2	3	4	3.5	31.5
38	Mengkaji data dalam rangka penyusunan program pemanfaatan ruang lingkup kawasan	Naskah	2	3	6	4.5	40.5
39	Menyusun konsep program pemanfaatan ruang lingkup kawasan	Konsep	3	2	3	2.5	33.75
40	Menyusun konsep sinkronisasi program lingkup kawasan	Konsep	4	2	3	2.5	45
41	Menyusun konsep perangkat insentif dan disinsentif lingkup kawasan	Konsep	3	2	3	2.5	33.75
42	Menelaah peraturan perundangan terkait investasi dalam rangka pemanfaatan ruang pemerintah	Laporan	2	2	2	2	18
43	Menelaah peraturan perundangan terkait investasi dalam rangka pemanfaatan ruang swasta	Laporan	2	1	2	1.5	13.5
44	Menelaah peraturan perundang terkait investasi dalam rangka pemanfaatan ruang masyarakat	Laporan	2	2	2	2	18
45	Menganalisis berbagai permasalahan dalam pemanfaatan ruang	Laporan	3	1	2	1.5	20.25
46	Membahas konsep program atau perijinan	Laporan	2	1	2	1.5	13.5
47	Menyusun naskah akademis norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang	Naskah	2	1	2	1.5	13.5
48	Melakukan sosialisasi hasil pemanfaatan ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang lingkup kawasan	Laporan	4	1	2	1.5	27
49	Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang lingkup wilayah	Laporan	2	1	2	1.5	13.5
50	Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang lingkup kawasan	Laporan	2	3	6	4.5	40.5
51	Menyiapkan desain survei pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah	Desain	2	1	2	1.5	13.5
52	Menyiapkan desain survei pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan	Desain	2	1	2	1.5	13.5

1	2	3	4	5	6	7	8
53	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional	Data	0	0	0	0	0
54	Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional	Laporan	0	0	0	0	0
55	Mengevaluasi dan merumuskan rekomendasi perijinan pemanfaatan ruang	Rekomendasi	2	1	2	1.5	13.5
56	Menyusun telaahan peraturan perundang-undangan perijinan pemanfaatan ruang tingkat kabupaten/kota	Laporan	2	2	3	2.5	22.5
57	Mengkaji pelaksanaan rencana tata ruang	Naskah	2	1	2	1.5	13.5
58	Mengkaji strategi pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan	Naskah	2	2	3	2.5	22.5
59	Menyusun rancang bangun instrumen pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan	Naskah	2	2	2	2	18
60	Menyusun konsep peraturan perundang-undangan tentang pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten/kota	Konsep	2	1	2	1.5	13.5
61	Menyusun telaahan peraturan perundang-undangan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten/kota	Laporan	2	1	2	1.5	13.5
62	Membahas konsep pengendalian pemanfaatan ruang atau hasil dari pengendalian pemanfaatan ruang	Laporan	1	1	2	1.5	6.75
63	Menyusun naskah akademis norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang	Naskah	2	1	2	1.5	13.5
64	Melakukan sosialisasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan	Laporan	2	1	2	1.5	13.5
65	Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah; dan	Laporan	2	2	2	2	18
66	Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan	Laporan	2	1	2	1.5	13.5
	JUMLAH TOTAL						1262.25

1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam

2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1250 jam

3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6) / 2

4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam

5 Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang Muda = 1 orang

III. Penata Ruang Madya

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/ TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA - RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyiapkan desain survei perencanaan tata ruang lingkup nasional		0	0	0	0	0
2	Mengkaji peluang pembangunan lingkup nasional		0	0	0	0	0
3	Mengkaji kriteria penataan wilayah ekosistem		0	0	0	0	0
4	Mengkaji struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada dan kecenderungan perkembangannya lingkup nasional		0	0	0	0	0
5	Mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan wilayah lingkup nasional		0	0	0	0	0
6	Mengkaji dan strategi pengembangan wilayah lingkup wilayah		0	0	0	0	0
7	Mengkaji indikasi program pembangunan lingkup nasional		0	0	0	0	0
8	Mengkaji indikasi program pembangunan lingkup wilayah		0	0	0	0	0
9	Melakukan peninjauan kembali rencana tata ruang, mengkaji kesahihan rencana tata ruang lingkup nasional		0	0	0	0	0
10	Mengkaji faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi rencana tata ruang lingkup nasional		0	0	0	0	0
11	Merumuskan konsep rencana tata ruang lingkup nasional		0	0	0	0	0
12	Merumuskan konsep rencana tata ruang lingkup wilayah		0	0	0	0	0
13	Merumuskan program pengembangan wilayah lingkup nasional		0	0	0	0	0
14	Merumuskan program pengembangan wilayah lingkup wilayah		0	0	0	0	0
15	Membahas naskah atau konsep rencana tata ruang		0	0	0	0	0
16	Menyusun telaahan peraturan perundang-undangan perencanaan tata ruang tingkat nasional		0	0	0	0	0
17	Menyusun telaahan peraturan perundang-undangan perencanaan tata ruang tingkat provinsi		0	0	0	0	0
18	Menyusun konsep norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang		0	0	0	0	0
19	Melakukan sosialisasi rencana tata ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang lingkup nasional		0	0	0	0	0
20	Melakukan sosialisasi rencana tata ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang lingkup wilayah		0	0	0	0	0
21	Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang lingkup nasional		0	0	0	0	0
22	Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang lingkup wilayah		0	0	0	0	0
23	Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang lingkup kawasan		0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
24	Menyiapkan desain survei pemanfaatan ruang lingkup nasional		0	0	0	0	0
25	Mengkaji data dalam rangka penyusunan program pemanfaatan ruang lingkup nasional		0	0	0	0	0
26	Menyusun konsep program pemanfaatan ruang lingkup nasional		0	0	0	0	0
27	Menyusun konsep program pemanfaatan ruang lingkup wilayah		0	0	0	0	0
28	Menyusun konsep sinkronisasi program lingkup nasional		0	0	0	0	0
29	Menyusun konsep sinkronisasi program lingkup wilayah		0	0	0	0	0
30	Menyusun konsep perangkat insentif dan disinsentif lingkup nasional		0	0	0	0	0
31	Menyusun konsep perangkat insentif dan disinsentif lingkup wilayah		0	0	0	0	0
32	Menyusun program investasi dalam rangka pemanfaatan ruang lingkup wilayah		0	0	0	0	0
33	Menyusun program investasi dalam rangka pemanfaatan ruang lingkup kawasan		0	0	0	0	0
34	Merumuskan konsep rekomendasi pemanfaatan ruang		0	0	0	0	0
35	Membahas konsep program atau perijinan		0	0	0	0	0
36	Menyusun konsep norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang		0	0	0	0	0
37	Melakukan sosialisasi hasil pemanfaatan ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang lingkup nasional		0	0	0	0	0
38	Melakukan sosialisasi hasil pemanfaatan ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang lingkup wilayah		0	0	0	0	0
39	Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang lingkup nasional		0	0	0	0	0
40	Menyiapkan desain survei pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional		0	0	0	0	0
41	Menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut penyimpangan pemanfaatan ruang dalam rangka pengawasan dan penertiban		0	0	0	0	0
42	Menyusun telaahan peraturan perundang-undangan perijinan pemanfaatan ruang tingkat nasional		0	0	0	0	0
43	Menyusun telaahan peraturan perundang-undangan perijinan pemanfaatan ruang tingkat provinsi		0	0	0	0	0
44	Menyusun konsep regulasi zona (zoning regulation) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang;		0	0	0	0	0
45	Menyusun konsep sosialisasi penerapan regulasi zona (zoning regulation)		0	0	0	0	0
46	Melakukan kajian terhadap produk hukum dan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang		0	0	0	0	0
47	Mengkaji strategi pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional		0	0	0	0	0
48	Mengkaji strategi pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah		0	0	0	0	0
49	Menyusun rancang bangun instrumen pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional		0	0	0	0	0
50	Menyusun rancang bangun instrumen pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah		0	0	0	0	0


1	2	3	4	5	6	7	8
51	Menyusun konsep peraturan perundang-undangan tentang pengendalian pemanfaatan ruang tingkat nasional		0	0	0	0	0
52	Menyusun konsep peraturan perundang-undangan tentang pengendalian pemanfaatan ruang tingkat provinsi		0	0	0	0	0
53	Menyusun telaahan peraturan perundang-undangan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat nasional		0	0	0	0	0
54	Menyusun telaahan peraturan perundang-undangan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat provinsi		0	0	0	0	0
55	Membahas konsep pengendalian pemanfaatan ruang atau hasil dari pengendalian pemanfaatan ruang		0	0	0	0	0
56	Menyusun rancangan norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang		0	0	0	0	0
57	Melakukan sosialisasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional		0	0	0	0	0
58	Melakukan sosialisasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah; dan		0	0	0	0	0
59	Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional.		0	0	0	0	0
	JUMLAH TOTAL						0

- 1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam
- 2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1250 jam
- 3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6) / 2
- 4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam
- 5 Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang Madya = -

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1	Penata Ruang Pertama	2701.125	2
2	Penata Ruang Muda	1262.25	1
3	Penata Ruang Madya	0	0

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO